

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Covid 19 merupakan salah satu dari pada banyak virus baru yang orang belum mengetahui atau memahami cara penanganannya. Dengan Pemerintah Republik Indonesia mewabah virus corona atau Covid 19 di ratusan negara telah memutuskan untuk menerapkan jaga jarak, kebersihan tangan, dan desinfeksi permukaan pada tahun 2019 sebagai dasar pengendalian infeksi virus corona. Protokol pelepasan (pandemi COVID 19. Protokol akan dilaksanakan secara terpusat di seluruh Indonesia oleh pemerintah di bawah arahan Kementerian Kesehatan RI. Di Indonesia, lembaga yang didedikasikan untuk menangani Covid-19 Adalah Satuan Gugus Tugas (Sat-Gas Covid-19) bekerjasama dengan beberapa instansi seperti Satpol PP, TNI, dan Polri dalam menjalankan misinya.

Sebagai bagian dari tugas Pada prinsipnya Satpol PP dan sebagai tugas kewenangan ketertiban umum memiliki cakupan tindakan yang luas, terutama dalam pelaksanaan penegakan aturan jika terjadi Pelanggaran terhadap sistem protokol kesehatan Covid-19. Sehingga Satpol PP wajib menjalankan tugasnya sebagai lembaga dalam pemerintahan, melaksanakan protokol kesehatan ini dan menegakkan tindakan disipliner tersebut. Jika melihat ketentuan pada posisi di atas, Satpol PP memiliki peran operasional, peran koordinasi dan peran pemantauan atas Regulasi saat ini untuk penegakan disiplin protokol kesehatan di masyarakat. Juga sebaliknya terkait dengan fungsi dalam pengawasan ketentraman dalam konteks wabah penyakit Covid-19 tentunya peran aparat

menjadi hal yang teramat penting, berkaitan dengan itu TNI maupun Polri dalam hal ini turut ambil andil untuk mengawasi upaya penegakan kedisiplinan kesehatan demi kebaikan masyarakat semata, dengan demikian peran TNI maupun Polri dapat dikatakan sebagai pengkristalisasi terhadap aturan yang dijalankan Satpol PP dalam pengawasan di era Covid-19 ini.

Dalam konteks manajemen organisasi, desentralisasi adalah teknik manajerial untuk Meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi berupa pendelegasian wewenang dari struktur organisasi yang lebih tinggi kepada struktur organisasi yang lebih rendah. Pada kasus ini, sebagai Negara yang menganut sistem desentralisasi, pemerintah pusat harus memberikan kepercayaan penuh terkait dengan pelaksanaan kepentingan daerah. Berkaitan dengan Covid-19, pelaksanaan dalam konteks pengawasan pun menjadi perihal tersendiri oleh masing-masing daerah namun, tetap merujuk pada aturan pusat dalam upaya keselamatan dan ketentraman masyarakat, hal ini dikarenakan menyangkut kepentingan bersama dan juga memenuhi tuntutan pemerintah dalam upaya mensejahterakan masyarakat Indonesia.

Kota Tanjungpinang adalah Ibu Kota yang Meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi berupa pendelegasian wewenang dari struktur organisasi yang lebih tinggi kepada struktur organisasi yang lebih rendah. Pada kasus ini, Tanjung Penang dan Tanjung Penang Barat.

Covid-19 menjadi ancaman tidak hanya skala nasional, bahkan mencakup seluruh belahan dunia merasakan keberadaan wabah ini, termasuk Provinsi Kepulauan Riau, salah satunya adalah Kota Tanjungpinang. Menurut beberapa

sumber bahwasannya Virus Corona pertama kali masuk ke Tanjungpinang hari selasa Pada Pada 17 Maret 2020, Kepala Dinas Kesehatan Kepri menyatakan bahwa warga Tanjung Pinang di Kecamatan Bukit Vestari diduga positif virus corona (Covid-19). Dengan demikian peneliti menjadikan Kota Tanjungpinang sebagai fokus dalam objek penelitian terhadap aturan yang ditetapkan dalam Perda Walikota Tanjungpinang Penerapan Disiplin Nomor 44 Tahun 2020 dan Protokol Sanitasi Covid-19. Menurut acuan aturan yang diatur dalam Pasal 1 (12), Protokol Kesehatan adalah aturan yang diberlakukan atau ditegakkan sesuai dengan standar peraturan kesehatan yang ditetapkan untuk pencegahan Covid-19 pandemi. Dalam hal ini sudah terlihat jelas bahwa Covid-19 menjadi wabah yang sangat serius diterima oleh kita semua. Untuk itu peran dari masing-masing pemerintah daerah sangat diperlukan, khususnya pemerintah Kota Tanjungpinang Dalam rangka pencegahan dan penularan wabah infeksi virus corona (Covid-19).

Peraturan Kota Tanjungpinang Nomor 44 Tahun 2020 merupakan pedoman dalam penertiban dan penegakan hukum pelaksanaan protokol kesehatan untuk masyarakat kota Tanjungpinang sebagai usaha pencegahan COVID-19. Tujuan peraturan walikota ini ditujukan untuk, Untuk melindungi masyarakat Kota Tanjung Pinang dari penyebaran dan Penyebaran COVID-19 untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya penyebaran COVID-19 di Kota Tanjungpinang untuk mencegah penyebaran COVID-19, tingkatkan kepatuhan masyarakat kota Tanjung Pinang dan terapkan protokol kesehatan. Namun setelah dilakukan hukum protokol kesehatan nomor 44 tahun 2020 masih terdapat banyak pelanggar protokol kesehatan yang terjadi dikota tanjungpinang. Kepala Satpol

Tanjungpinang Bapak Teguh Susanto, ST mengatakan pada saat ini jumlah pelanggar protokol kesehatan terhitung sejak 16 November hingga 16 Desember 2020 sebanyak 1.372 orang terdiri dari 917 orang dikenakan sanksi administrative dan 455 orang diberikan sanksi kerja sosial, pelanggar kesehatan didominasi masyarakat yang tidak menggunakan masker saat beraktifitas keluar rumah.

Dengan memiliki perangkat kolaborasi khususnya di Ibu Kota Tanjungpinang, Penerapan terhadap protokol kesehatan secara tidak langsung seluruh lapisan sosial baik itu Instansi, Swasta, Stakeholder maupun masyarakat sudah menjadi kepatutan dalam menerapkannya. Dengan kondisi yang tidak kondusif sudah semestinya kesadaran inisiatif dari diri sendiri muncul bahwa mengkristalisasikan hidup yang sehat adalah sesuatu yang wajib untuk di jalankan bagi setiap manusia. Dengan demikian, jika di perhatikan terkait dengan problematika yang terjadi maka hal ini tentunya juga tidak menjadi rumit.

Pasca terjadinya pandemi di akhir Tahun 2019, banyak problematika-problematika yang berkenaan dengan kasus terhadap pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di Kota Tanjungpinang, hal ini tentu terdapat gesekan dari perspektif masyarakat. berdasarkan wawancara peneliti, bahwa terdapat masyarakat yang menolak untuk di vaksinasi maupun antigen, hal ini terjadi akibat asumsi yang menjadi momok bagi masyarakat terhadap bahaya nya efek samping dari vaksinasi maupun antigen.

Tabel 1 1 Rekapitulasi data Covid-19 di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021



Sumber : (Statistik Data Covid-19, 2021)

Berdasarkan data di atas, Kepri merupakan salah satu kota yang termasuk dalam kejadian Covid-19 yang bisa dikatakan serius dalam wabah ini di Indonesia. Bisa kita lihat berdasarkan masing-masing kota yang berada di Kepulauan Riau yang dimana memecahkan dengan jumlah angka yang serius dalam konteks kasus Covid-19, dimulai dari jumlah kasus konfirmasi 53.498 jiwa, kemudian jumlah kasus aktif 376 jiwa, jumlah konfirmasi sembuh 51.385 jiwa dan selanjutnya 1.737 jiwa merupakan angka kematian akibat dari kasus Covid-19 ini.

Tabel 1.2 Rekapitulasi data Covid-19 di Tanjungpinang Tahun 2021

No	Aktif	Sembuh	Meninggal
1	103 (+2)	9.618 (+10)	399 (+1)

Sumber : (Olahan Data Peneliti, 2022)

Berdasarkan data diatas bahwasannya jumlah Kasus Covid-19 di Tanjungpinang dapat dilihat berdasarkan jumlah keseluruhan yakni terdapat +13 jumlah kasus Covid-19 yang diterima, kemudian dimulai dari angka 103 yang dimana merupakan kasus aktif (2+), 9.618 yakni merupakan angka kesembuhan dari kasus Covid-19 (10+) sehingga angka 399 merupakan jumlah yang tidak tertolong (1+).

Berdasarkan penjeakan diatas, Terkait dengan permasalahan yang berada di Kota Tanjungpinang, tentunya sudah menjadi tanggung jawab bagi pihak yang memiliki potensi dalam menangani permasalahan Covid-19. Tentunya mengarah ke hubungan kolaborasi yang dilakukan antara Satuan Gugus Tugas (SATGAS) dan Polisi Pamong Praja (POL PP) Kota Tanjungpinang.

Secara etimologi kolaborasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu "*co-labour*" yang artinya bekerja sama. Pada abad ke-19 kata kolaborasi mulai digunakan Ketika industrialisasi mulai berkembang. Tanjungpinang merupakan Ibu Kota Kepulauan Riau. Sebagai Provinsi terkait dengan permasalahan Covid-19 telah banyak kebijakan-kebijakan yang telah di atur berdasarkan ketentuan dari masing-masing daerah. Dalam melakukan kebijakan perlu adanya istilah kolaborasi dalam menjalankan secara Bersama-sama guna tercapainya pula tujuan bersama.

Kolaborasi di Kota Tanjungpinang secara esensi telah banyak diterapkan baik di dunia politik, Pendidikan, pengindustrian maupun di kehidupan bermasyarakat. Karena hal ini, secara otomatis hubungan Kerjasama (Kolaboratif) telah memenuhi esensi sebagai makhluk sosial dimana saling membutuhkan antara satu sama lain (*society*).

Wali Kota Tanjungpinang telah menetapkan melalui Perwako No.44 Th 2020, sebagai pijakan hukum melandasi tugas dan fungsi antara Satgas dan Satpol PP yakni menjalankan hubungan kolaborasi dalam berhadapan dengan kondisi sosial yang pada saat ini terkontaminasi dengan wabah virus Corona. Dengan adanya kolaborasi ini tentu melahirkan tata Kelola kolaborasi antara Elemen-elemen yang terimplikasi. Penataan kolaborasi perlu dilakukan antara Satgas dan Satpol PP tentunya melalui tugas dan fungsi yang telah ditetapkan melalui Perwako No.44 Th 2020.

Dimulai dari BPBD sebagai Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dalam menjalankan kolaborasi tentunya membangun komunikasi dengan dilakukannya pertemuan antara elemen yang terimplikasi agar dalam menjalankan tugas dan fungsi secara kolaboratif akan menjadi efektif dan optimal. Satpol PP berperan dalam hal melaksanakan tentang apa yang menjadi kesepakatan dalam melaksanakan tugas di lapangan, dan juga berhak memberikan ide serta gagasan dalam rangka permasalahan di lapangan. Kemudian diperlukan pengawasan dari pihak aparat sipil yang terdiri dari Pihak Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) setempat.

Dari penjelasan diatas maka peneliti ingin mengetahui penerapan Perwako nomor 44 tahun 2020 dalam mengentaskan kasus Penanganan Covid-19 dilakukan secara kolaboratif oleh Gugus Tugas Covid-19 dan Satpol PP. Peneliti ingin melakukan penelitian terkait kerjasama Pokja Covid-19 dengan Satpol PP dalam penerapan Perwako nomor 44 tahun 2020 di Kota Tanjungpinang.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Kolaborasi Satgas Covid-19 dengan Satpol PP tentang Perwako 44 Tahun 2020 tentang Disiplin dan penegakan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Kota Tanjungpinang?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui proses serta Output yang dihasilkan Satgas Covid-19 dan Satpol PP dalam Penerapan Perwako 44 Tahun 2020 tentang Disiplin dan Penegakan Protokol Kesehatan dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Kota Tanjungpinang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Sebagai salah satu dari kajian Ilmu Politik, terutama hubungan kolaborasi antara Satgas Covid-19 dan Satpol PP dalam penerapan perwako nomor 44 tahun 2020 di Kota Tanjungpinang.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Pemerintah

Kajian diharapkan akan menghemat wawasan kepada pemerintah khususnya pemerintah kota Tanjung Pinang.

b. Satgas Covid-19 dan Satpol PP

Dalam penelitian ini diharapkan menjadi koreksi untuk kita semua, terutama antara Satgas Covid-19 dan Satpol PP dimana bisa mengetahui Apa kelemahannya, apa kelemahannya sehingga melalui penelitian yang dibaca ini

dapat menciptakan progresif dalam menjalin hubungan kolaborasi antar lembaga maupun instansi.

c. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengubah pola pikir dalam meningkatkan kepedulian bahwa pentingnya menjaga serta menjalankan aturan demi kebaikan bersama.

